



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti, yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor BRI Unit Markanding, yang beralamat di Jalan Poros Markanding-Sungai Bahar Kecamatan Bahar Utara Kab. Muaro Jambi;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **CHARLES SONAKA TOBING**, Assisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Markanding;
2. **HENDRA YANTO**, Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Markanding;
3. **AKHMAD FERDIANSYAH**, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Markanding;
4. **TEGUH PRIYONO**, Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Wilayah Markanding;
5. **WILLIAM MAHASASTRA**, Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Wilayah Markanding;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.022/KC-IV/MKR/11/2020 tanggal 11 November 2020, Pemberian kuasa tersebut merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor BRI Unit Markanding yang beralamat di Jalan Poros Markanding-Sungai Bahar Kecamatan Bahar Utara Kab. Muaro Jambi, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 8 Desember 2020 Nomor 224/SK/Pdt/2020/PN Snt, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

MARIA, jenis kelamin : Perempuan, beralamat di RT 18 Desa Bahar Mulya, Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Beti Sumarni dan Yanti Purnama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik secara

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Snt



bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 5/Pen.PDt.G.S/2020/PN Snt tanggal 21 Desember 2020 mengenai izin untuk beracara di Pengadilan Negeri Sengeti sebagai Kuasa dari Maria, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 27 November 2020 dengan register Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Snt, mengajukan gugatan sederhana dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

Ingkar janji

Penggugat dengan ini menerangkan sebagai berikut :

a. Kapan perjanjian tersebut dibuat (Hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Hari Jumat, 19-10-2018;

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1810Q6CW/7048/10/2018
Tanggal 19-10-2018;

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 19 oktober 2018 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 - Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (Enam puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp5.133.300,00 (Lima Juta Seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus Rupiah).

- o Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal 10 Oktober 2023
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dan bangunan Surat Hak Milik (SHM) No.436 tertanggal 4 Mei 1991 An. PEO (surat Jual beli an. MARIA) Desa Bahar Mulya Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi. SHM tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
 - Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?
- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1810Q6CW/7048/10/2018 Tanggal 19-10-2018;
 - Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp176.625.523,00 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh tiga Rupiah);
 - Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat.

d. Kerugian yang diderita ?

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - Pokok : Rp 163.333.700,00
 - Bunga : Rp 13.291.823,00
- Total: Rp176.625.523,00 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh tiga Rupiah)
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp163.333.700,00 (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus Rupiah);

e. Uraian lainnya (jika ada) :

-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sengeti untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp176.625.523,00 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh tiga Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.436 tertanggal 4 Mei 1991 An. PEO (surat Jual beli an.



MARIA) Desa Bahar Mulya Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.436 tertanggal 4 Mei 1991 An. PEO (surat Jual beli an. MARIA) Desa Bahar Mulya Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.436 tertanggal 4 Mei 1991 An. PEO (surat Jual beli an. MARIA) Desa Bahar Mulya Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah diupayakan untuk berdamai, sesuai Pasal 14 ayat (1) b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, akan tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya ada perbaikan dengan merenvoi pada halaman 6 dan halaman 7, kata "Tergugat II" pada poin 2 dan poin 5 dicoret;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya, yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat mengakui adanya pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan bunga 0,9 % (nol koma Sembilan persen);
2. Bahwa Tergugat akan membayar seluruh sisa pinjaman yang berjumlah Rp176.625.523,00 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah);
3. Bahwa Tergugat mohon keringanan dalam pembayaran seluruh sisa pinjaman tersebut dengan membayar pokok pinjaman saja tanpa disertai bunga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang (SPH) No.PK1810Q6CW/7048/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.1 (sesuai dengan aslinya);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Maria, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.2 (Fotocopy dari fotocopy);
3. Foto Copy Kwitansi pencairan No. Rekening 704801006986106, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.3 (Fotocopy dari fotocopy);
4. Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 436 An. PEO tertanggal 04 Mei 1991, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.4 (sesuai dengan aslinya);
5. Foto Copy Surat Peringatan Pertama tanggal 20 Februari 2020, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.5 (sesuai dengan aslinya);
6. Foto Copy Surat Peringatan Ketiga tanggal 04 Mei 2020, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.6 (sesuai dengan aslinya);
7. Foto Copy Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 19 Oktober 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.7 (sesuai dengan aslinya);
8. Asli dari print Rekening Koran Pinjaman Tergugat sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P.8;
9. Asli dari print Payoff Report/Total Kewajiban Tergugat tanggal efektif 27 November 2020, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Kuasa Penggugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian dari pihak Penggugat, Tergugat tidak lagi datang menghadap di persidangan dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah diperintahkan untuk hadir pada sidang sebelumnya dan Tergugat juga telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru sita Pengadilan Negeri Sengeti, sedangkan ketidakhadirannya tidak didasarkan pada suatu alasan yang sah yang dibenarkan oleh hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Tergugat pada pokoknya telah melakukan Ingkar janji/Wanprestasi karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1810Q6CW/7048/10/2018 Tanggal 19-10-2018, yaitu dengan tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp176.625.523,00 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh tiga Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam jawabannya mengakui adanya perjanjian kredit atau pengakuan hutang tersebut dan juga menyatakan bahwa Tergugat mohon keringanan dalam pembayaran seluruh sisa pinjaman tersebut dengan membayar pokok pinjaman saja tanpa disertai bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang berbunyi "dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak mendapatkan bantahan oleh Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dianggap benar;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Snt



mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.9, namun tidak menghadirkan saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah terungkap fakta bahwa benar Tergugat (*vide* bukti P.2 fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)) telah menerima pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Markanding sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) sebagaimana dalam bukti P.1 berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) No.PK1810Q6CW/7048/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 dan bukti P.3 berupa penerimaan uang yaitu fotocopy Kwitansi pencairan No. Rekening 704801006986106 tanggal 19 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa dari Surat Pengakuan Hutang tersebut, Tergugat menyerahkan agunan sebagaimana dalam bukti P.4 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 436 An. PEO tertanggal 04 Mei 1991 dan bukti P.7 berupa Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 19 Oktober 2018 dari Pemilik Jaminan Kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

Menimbang, bahwa dari adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam hal ini PT Bank Rakyat Indonesia bahwa Tergugat tidak pernah lagi membayar hutangnya, sehingga Penggugat melakukan peringatan-peringatan kepada Tergugat sebagaimana dalam Bukti P.5 berupa Fotocopy Surat Peringatan Pertama tanggal 20 Februari 2020 dan Bukti P.6 berupa Fotocopy Surat Peringatan Ketiga tanggal 04 Mei 2020 serta adanya laporan kewajiban Tergugat sebagaimana dalam Bukti P.8 berupa Rekening Koran Pinjaman Tergugat sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020 dan Bukti P.9 berupa Payoff Report/Total Kewajiban Tergugat tanggal efektif 27 November 2020;

Menimbang, bahwa menurut Abdul R Saliman (Abdul R Saliman, Esensi Hukum Bisnis Indonesia : Teori dan Contoh Kasus, (Jakarta : Kencana, 2004) hal. 15), wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dan dengan adanya peringatan-peringatan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat, maka Hakim berpendapat gugatan pokok dalam perkara ini adalah tentang ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi kepada Peggugat maka *petitum* angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* ke-3 (ketiga) yang memohon agar Hakim “Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Peggugat sebesar Rp176.625.523,00 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh tiga Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Peggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.436 tertanggal 4 Mei 1991 An PEO (surat Jual beli an. MARIA) Desa Bahar Mulya Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi yang dijaminan kepada Peggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Peggugat”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Peggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya yakni bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar ganti rugi terhitung sejak Tergugat wanprestasi, yaitu sejumlah Rp176.625.523,00 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh tiga Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka khusus untuk permintaan Peggugat agar Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Peggugat sejumlah Rp176.625.523,00 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh tiga Rupiah), patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan *petitum* ke-3 (ketiga) yang memohon agar apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Peggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan kepada Peggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Peggugat, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat yang tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Peggugat, maka

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 31 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yaitu “dalam hal putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dipatuhi secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku”;

Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan putusan dalam perkara Gugatan Sederhana apabila putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan secara sukarela, telah diatur dalam:

- Pasal 31 Ayat (2a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yaitu “Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi”;
- Pasal 31 Ayat (2b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yaitu “Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan *aanmaning*”;
- Pasal 31 Ayat (2c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yaitu “dalam hal kondisi geografis tertentu pelaksanaan *aanmaning* tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari, Ketua Pengadilan dapat menyimpangi ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap tidak akan kehilangan haknya untuk mendapat pemenuhan pelunasan atas hutang yang dimiliki Tergugat kepada Penggugat, oleh karena seandainya putusan perkara *a-quo* telah berkekuatan hukum tetap dan Tergugat tetap tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka pelaksanaan putusan mengikuti ketentuan pelaksanaan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat (2a), Pasal 31 Ayat (2b), Pasal 31 Ayat (2c), dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, *petitum* ke-3 (ketiga) yang terkait dengan hal Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *petitum* ke-4 (keempat) yang memohon agar “menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.436 tertanggal 4 Mei 1991 An PEO (surat Jual beli an. MARIA) Desa Bahar Mulya Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat”, Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama persidangan perkara *a-quo* berlangsung, Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan terhadap obyek agunan sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya, maka tuntutan mengenai hal ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, terhadap *petitum* ke-5 (kelima) tentang “memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.436 tertanggal 4 Mei 1991 An PEO (surat Jual beli an. MARIA) Desa Bahar Mulya Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya”, menurut Hakim *petitum* tersebut tidak dapat dikabulkan, karena sampai perkara ini diputus, belum terdapat tindakan hukum (penetapan eksekusi atau sita eksekusi) terhadap obyek agunan tersebut, sehingga status dari obyek tersebut hanya sebatas obyek agunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sedangkan untuk selebihnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp176.625.523,00 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh tiga Rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp887.000,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, 12 Januari 2021, oleh ADHI ISMOYO, SH., MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Snt tanggal 27 November 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUSANTI ANGGRAENI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUSANTI ANGGRAENI, SH.

ADHI ISMOYO, SH., MH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- Biaya ATK	: Rp	75.000,00	
- Biaya Panggilan	: Rp	760.000,00	
- Materai	: Rp	12.000,00	
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
Jumlah	: Rp	887.000,00	(delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Snt